

BAB IV

DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP UNI EROPA

Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan bagaimana melakukan diplomasi ekonomi dalam waktu yang lama karena selama ini diplomasi ekonomi Indonesia hanya sebatas respon dari isu yang ada. Tidak mempunya membuat diplomasi ekonomi yang stabil menjadikan ekspor dari Indonesia terbatas jumlahnya. Namun hal tersebut bisa diatasi jika pemerintah melakukan diplomasi ekonomi yang optimal guna meningkatkan nilai ekspor produk-produk Indonesia.¹

Dilihat dari masalah yang ada dan sebagai langkah mendapatkan peluang pasar yang lebih besar, dibutuhkan sebuah implementasi oleh pemerintah maupun non-pemerintah mengenai isu terkini. Lebih mudahnya, diperlukan sebuah kerjasama kemitraan agar bisa menghasilkan pasar yang lebih luas. Dibutuhkan pula hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, actor swasta dengan swasta, ataupun lembaga pemerintah dengan non-pemerintah/swasta guna menghasilkan kebijakan yang terjamin kredibilitasnya.²

Diplomasi ekonomi bisa didefinisikan sebagai sebuah formula kebijakan politik untuk membuat sebuah kerjasama yang baik. G. R. Berridge dan Alan James memaknai konsep ini sebagai upaya sistematis yang dijalankan negara dalam employing economic resources, either as rewards or sanctions,

1

<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/01253873/diplomasi.ekonomi.indonesia>

² Ibid

in pursuit of a particular foreign policy objective. Mereka kerap menyamakannya dengan economic statecraft.³

Diplomasi ekonomi paling tidak menghadapi tiga isu penting: hubungan antara ekonomi dan politik, hubungan antara lingkungan serta aneka tekanan domestik dan internasional, serta hubungan antara aktor negara dan nonnegara (aktor privat/ swasta). Kombinasi ketiga hubungan itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna utama dinamika hubungan internasional kontemporer.

A. Diplomasi Ekonomi Pemerintah Indonesia

Isu pertama berkaitan dengan hubungan antara ekonomi dengan politik yang kadang tidak berjalan seiringan. Hal ini dapat dilihat ketika isu-isu politik menjadi penghambat hubungan diplomasi ekonomi antar Negara. Namun adapula kasus dimana terjadi hubungan ekonomi multinasional tanpa ada gangguan dari masalah politik yang ada.⁴ Di dunia internasional, interaksi antar aktor dan pelaku ekonomi didapat dengan sebuah komunikasi, diplomasi menjadi salah satu cara tersebut.. Diplomasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang wakil Negara untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Diplomasi sebagai cerminan dari suatu Negara untuk membangun hubungan internasional.⁵

Adanya globalisasi membuat Negara harus mengkaji kebijakan luar negerinya supaya dapat bersaing serta bisa memajukan perekonomian rakyatnya. Kerjasama ekonomi dan

³ Berridge, G. R. 2015. *Diplomacy: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan

⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/01253873/about.html>

⁵ Kishan S. Rana, 2007, *Economic Diplomacy: the Experience of Developing Countries*, <http://www.cuts-citee.org/CDS03/pdf/CDS03-Session1-02.pdf> Diakses pada tanggal 18 Desember 2017

perdagangan memiliki peran penting dalam hal ini. Dengan kata lain, kebutuhan penting suatu negara untuk hubungan internasional dengan mendefinisikan kembali makna diplomasi politik luar negerinya. Multilevel diplomacy ini juga bermakna, diplomasi ekonomi akan beroperasi dalam tiga peringkat: a) bilateral; b) regional; dan c) multilateral. Diplomasi ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam politik luar negeri suatu Negara. Hubungan ekonomi antar Negara bisa menjadi sebuah alat untuk mempererat hubungan politik karena hubungan ekonomi menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi..⁶

1. Menteri Sebagai Negotiator

Indonesia melakukan negosiasi dengan Uni Eropa melalui Menteri. Proses negosiasi FLEGT-VPA yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa tanggal 12 April 2006 di Jakarta dihadiri oleh unsur pemerintah, swasta serta masyarakat sipil. Pertemuan ini bermaksud sebagai upaya untuk merumuskan respon dari adanya FLEGT dan mempersiapkan posisi Indonesia dalam negosiasi VPA.. Kemudian pada tanggal 21 November 2006 diselenggarakan kembali lokakarya yang kedua dengan target yang dicapai adalah adanya kesepakatan bersama dalam menentukan kesukarelaan Indonesia untuk meneruskan proses negosiasi. Sebagai persiapan menuju proses negosiasi, perlu disiapkan langkah lanjutan seperti pembentukan tim negosiasi, penelitian aspek-aspek yang akan dinegosiasikan dan tata waktu pelaksanaan negosiasi.⁷

Pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada Kementerian Kehutanan dalam proses negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa untuk merumuskan FLEGT-

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/01253873/policy.html>

⁷ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-sepakati-Kemitraan-Sukarela-Dalam-Penegakan-Hukum-Ketatalaksanaan-Dan-Perdag.aspx>

VPA. Selain Kementerian Kehutanan, juga terlibat kementerian lain yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan Departemen Perindustrian, serta peran serta dari Departemen Keuangan. Kementerian Kehutanan terlibat karena bertanggungjawab atas Lingkungan Hidup dan Pembangunan serta telah membuat pernyataan bersama mengenai Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan – Kesepakatan Kemitraan Sukarela (FLEGT-VPA). Kementerian Hukum juga terlibat dalam proses negosiasi sebagai jaminan legalitas melalui SVLK.⁸

Tanggal 29 – 30 Maret 2007 dilakukan negosiasi pertama di Jakarta. Tim dari Uni Eropa diwakili oleh Jean Breteché (Duta Besar Uni Eropa). Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Hadi S. Pasaribu (Dirjen Bina Produksi Kehutanan). Anggota delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan dari instansi pemerintah yang terkait, unsur swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam pertemuan ini terbentuklah kesepakatan yakni: Working Group on Legality Standard dan Working Group on Capacity Building.⁹

Negosiasi yang kedua dilakukan pada tanggal 11-13 Juli 2007 kedua di Brussels, Belgia. Dalam negosiasi kedua ini yang dibahas adalah untuk mengkaji ulang factor-faktor dalam VPA, cakupan produk, sistem kepastian legalitas kayu, penegakan hukum dan tata kelola bidang kehutanan, serta insentifnya sistematis yang dijalankan. Sebagai kelanjutan dari negosiasi yang kedua adalah diselenggarakannya High Level Meeting on FLEGT-VPA. Tim Fasilitasi VPA

8

<http://www.euflegt.efi.int/documents/328826/0/QA+Bahasa+Indonesia.pdf/68f0480d-7cd9-47ea-baa7-f40e3346f345>

⁹ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-sepakati-Kemitraan-Sukarela-Dalam-Penegakan-Hukum-Ketatalaksanaan-Dan-Perdag.aspx>

Lingkup Departemen Kehutanan bersama dengan EU-Indonesia FLEGT Support Project melakukan studi dampak perdagangan dengan adanya VPA bagi Indonesia yang menghasilkan hasil antara lain:¹⁰

1. VPA perlu mencakup semua produksi kayu guna mendapatkan dampak yang asli.
2. Penegakan hukum yang efektif adalah cara ampuh memberantas pembalakan liar.
3. Perundang-undangan atas legalitas kayu yang pro-aktif.

Tanggal 14 –15 April 2008 telah diadakan FLEGT VPA Technical Meeting dengan hasil sebagai berikut:

- A. Indonesia telah menyusun prinsip, kriteria dan indikator yang dikembangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait legalitas.
- B. Sebelum penandatanganan VPA, setelah penandatanganan dan saat VPA diterapkan secara penuh harus ada peningkatan kapasitas terkait
- C. Pihak UE menjelaskan bahwa draft legislasi terkait dengan kayu hasil pembalakan liar di pasar Eropa akan diajukan sekitar musim panas 2008.¹¹

Setelah melalui proses yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kehutanan sejak tahun 2003, maka pada tanggal 12 Juni 2009 Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan dan Verifikasi legalitas Kayu kepada Pemegang Izin. Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

berisi hal standar dan pedoman penilaiannya ditetapkan. Peraturan inilah yang menjadi landasan penerapan SVLK.¹²

2. Aktor Non-Negara Sebagai Pendukung Terciptanya Sebuah Kebijakan

Non-Government Organization (NGO) memiliki peran penting dalam proses pembuatan FLEGT-VPA yaitu dengan mendorong terciptanya tindakan kolektif global dalam permasalahan illegal logging dan menciptakan boomerang pattern terhadap pemerintah. Keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk transnational network untuk mendapatkan dukungan dari internasional diatasi dengan membentuk sebuah boomerang pattern. Dukungan tersebut kemudian digunakan untuk mencapai tujuan dengan menekan pemerintah dalam membuat suatu keputusan.¹³ Keterbatasan peran membuat NGO melakukan tindakan boomerang pattern. Dengan menggunakan jaringan lintas Negara, diharapkan NGO dapat mendorong terciptanya aksi global dalam membentuk sebuah dukungan terkait pengambilan keputusan oleh Negara.¹⁴

Aksi global oleh masyarakat dilakukan dari bawah ke atas. Norma internasional terkait isu yang sama kemudian terbentuk dan mendorong seluruh orang, masyarakat, pemangku kepentingan, serta Negara untuk turut menaati norma tersebut. Adanya aksi global membuat aktor-aktor

¹² <http://www.inhutani5.co.id/berita/training-of-facilitator-tof-audit-verifikasi-legalitas-kayu-untuk-hutan-negara>

¹³ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics", UNESCO, Blackwell Publisher, Oxford, 1999, hal.93.

¹⁴ Robert Rochrschneider dan Russell J. Dalton, "A Global Network? Transnational Cooperation among Environmental Groups", Southern Political Science Association, The Journal of Politics, Vol. 64, No. 2 (May 2002).

perdagangan kayu untuk membuat sebuah kebijakan terkait penanganan sebuah masalah, contohnya adalah FLEGT-VPA sebagai usaha dalam penindakan masalah penebangan liar.¹⁵

Advokasi ini dilakukan secara lokal kepada pemerintah domestik Uni Eropa, kepada masyarakat serta pemerintahan dari masing-masing negara anggota Uni Eropa, serta kepada masyarakat internasional termasuk di antaranya individu, kelompok-kelompok kepentingan, organisasi internasional, dan negara-negara pelaku perdagangan kayu internasional lainnya melalui jaringan lintas negaranya. Dimana hal ini juga didukung oleh kondisi dalam pemerintahan domestik Uni Eropa yang tengah meningkatkan peran NGO dalam pemerintahan serta meningkatkan integrasi isu lingkungan ke dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh UE baik domestik maupun global, termasuk kebijakan FLEGT-VPA.¹⁶

Aktor organisasi perdagangan yang terlibat dalam mendapatkan akses pasar produk ke Uni Eropa dari pihak Indonesia adanya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), dimana sinergi sertifikasi itu akan membantu pelaku industri menekan biaya yang harus dikerluarkabn untuk memasukkan produk mereka ke pasar tujuan ekspor. Masih banyak pengusaha yang khawatir mengenai SVLK karena skemanya yang dianggap tidak bisa menjaring pasar lebih luas. Padahal SVLK sendiri sebagai landasan dalam perluasan pasar ekspor di Uni Eropa¹⁷

Aktor NGO yang terlibat dalam proses mendapatkan akses pasar produk kayu ke Uni Eropa adalah Greenpeace,

¹⁵ Todd Sandler, "Global Collective Action", University of Southern California, Cambridge University Press, UK, 2004.

¹⁶ Christopher M. Dent, "The European Union And East Asia: An Economic Relationship", (New York :Routledge, 1999). Hal 1-2

¹⁷ Todd Sandler, "Global Collective Action", University of Southern California, Cambridge University Press, UK, 2004.

dimana Greenpeace mencoba untuk terlebih dahulu mempengaruhi masyarakat internasional sebelum kemudian kembali untuk mempengaruhi Uni Eropa dengan adanya dukungan global collective action dari masyarakat internasional dengan menggunakan jaringan transnational, NGO tersebut mencoba untuk menciptakan global collective action dengan mengadvokasi masyarakat internasional.¹⁸

B. Keadaan Domestik dan International

Ekonomi domestik menjadi dasar dalam kebijakan ekonomi luar negeri. Dibutuhkan kesiapan domestic dalam negeri untuk bersaing dengan Negara lain untuk menentukan kemampuan ekonomi global. Ketidaksiapan dalam menghadapi sebuah isu kadang menjadi hambatan yang harus disingkirkan. Karena perdagangan sebagai tindakan sebuah Negara untuk menunjukkan kapasitasnya.¹⁹

Mendorong hubungan ekonomi antar Negara dan melakukan proteksi serta pengawasan dalam pasar perdagangan menjadi isu dalam diplomasi ekonomi. sebagaimana dikemukakan oleh Pavol Baranay yaitu :

*Diplomasi ekonomi sebagai sebuah aktivitas diplomatik yang bertitik pada tujuan kepentingan ekonomi suatu negara dalam level internasional yang mencakup usaha dalam meningkatkan ekspor, menarik investor dan ikut berpartisipasi dalam organisasi internasional.*²⁰

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rana yaitu :
Diplomasi ekonomi merupakan suatu proses dimana negara

¹⁸Christopher M. Dent, "The European Union And East Asia: An Economic Relationship", (New York :Routledge, 1999). Hal 1-2

¹⁹<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/01253873/diplomasi.ekonomi.indonesia>

²⁰ Pavol Baranay, 2009, Modern Economic Diplomacy, Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club, Hal. 1.

*berhubungan dengan dunia luar dalam upaya memaksimalkan tujuannya di segala bentuk aktivitas, seperti perdagangan, investasi, dan bentuk lainnya dari interaksi ekonomi.*²¹

Sebagai negara dengan perekonomian yang didorong oleh kegiatan ekspor, perekonomian Indonesia juga akan dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi dalam perekonomian global khususnya kecenderungan eskalasi krisis ekonomi dunia akibat krisis domestik di beberapa negara besar. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat berdampak negatif pada penurunan tingkat ekspor Indonesia ke mancanegara khususnya kinerja ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang merupakan pasar tradisional untuk tujuan ekspor Indonesia.²²

Sejumlah 4.500 produsen, pengolah dan eksportir Indonesia harus diverifikasi berdasarkan persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Pada tahap pertama bulan Januari 2012, para eksportir untuk 11 jenis produk perlu menyediakan dokumen V-Legal. Serpih kayu, veneer, kayu bentukan dan papan partikel menjadi produk-produk yang harus memiliki dokumen V-Legal Pada bulan Januari 2013 jenis-jenis produk ini diperluas sehingga mencakup semua komoditas lain termasuk bubur kayu (pulp), kertas dan perabot kayu.²³

²¹ Ibid, hal 7

²²

<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasamaregional/Pages/FEA LAC.aspx>

²³ <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Uni-Eropa-sepakati-Kemitraan-Sukarela-Dalam-Penegakan-Hukum-Ketatalaksanaan-Dan-Perdag.aspx>

C. Hubungan Negara dengan Aktor Non-Negara dan Swasta

Isu ketiga terkait kemampuan negara dan swasta dalam hubungan ekonomi/perdagangan internasional. Semakin harmonis hubungan pemerintah (negara) dan swasta serta kian tingginya tingkat koordinasi hubungan antara aktor negara dan nonnegara, akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi yang dimiliki.²⁴

Dalam kerangka state-centricrealis, diplomasi ekonomi kegiatan utamanya dilaksanakan antarpemerintah, diselenggarakan oleh pejabat dinas untuk hubungan luar negeri sebagai alat untuk memajukan kepentingan ekonomi di luar negeri dan dunia. Dengan kondisi ini, peranan pemerintah diperlukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan luar negerinya. Adapun intervensi pemerintah diperlukan dalam diplomasi ekonomi untuk :

- a. Penyebaran Informasi; pemerintah memberikan informasi mengenai isu tertentu.
- b. Memberikan Arahan; pemerintah memberikan arah terkait investasi pada produk ketika pihak asing melakukan sebuah permintaan yang memiliki hubungan dengan politik.
- c. Meningkatkan Akses Pasar; Pemerintah dapat memfasilitasi akses pasar bagi perusahaan yang mungkin terhambat oleh regulasi dan hal lain di negara asing.²⁵

Komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk bekerja sama dimulai sejak tahun 2001 melalui momentum Deklarasi Bali pada bulan September. Kemudian berawal dari MOU antara Indonesia-UK untuk memerangi illegal logging di bulan April 2003, disepakati FLEGT Action Plan dengan UE di bulan Mei pada tahun yang sama. Di tahun 2005 Uni

24

<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/28/01253873/policy.html>

²⁵ <https://www.government.nl/documents/reports/2013/10/04/iob-study-economic-diplomacy-in-practice-an-evaluation-of-dutch-economic-diplomacy-in-latin-america>

Eropa mengadopsi Regulasi No 1273 tentang skema lisensi ekspor melalui VPA.²⁶

Negosiasi untuk FLEGT-VPA dimulai dengan pertemuan-pertemuan sejak tahun 2007 dalam penyempurnaan teks perjanjian serta keperluan pengembangan skema lisensi verifikasi legalitas kayu. Singkatnya setelah 7 kali pertemuan sejak 2007, tim panel pakar mengajukan hasilnya untuk dibahas dalam 7 kali pertemuan Joint Preparatory Committee yang kemudian secara resmi akan dibahas di tingkat lebih tinggi (pejabat senior kedua negara). Kesepakatan keduanya kemudian baru tercapai di bulan April tahun 2011 pada Senior Official Meeting ke IV di Belgia. Dirjen Bina Usaha Kehutanan kalaitu, Dr. Iman Santoso kemudian menandatangani VPA. Sebulan kemudian, Menhut Zulkifli Hasan dan Komisioner Perdagangan UE Karel de Gutch menandatangani dokumen VPA dengan 9 lampirannya di Jakarta sekaligus menandai dokumen VPA siap memasuki proses penandatanganan dan ratifikasi.²⁷

Akhirnya pada tanggal 30 September 2013, FLEGT-VPA ditandatangani oleh Uni Eropa dan Indonesia. Sedangkan ratifikasi untuk kerja sama oleh Parlemen Eropa baru terealisasi pada tanggal 27 Februari 2014 di Strasbourg, Prancis. Dengan demikian kerja sama ini telah resmi mengikat secara hukum bagi Uni Eropa dan Indonesia. Indonesia menjadi negara yang telah tuntas melampirkan VPA dan menjadi negara Asia pertama yang berhasil mencapai kesepakatan FLEGT-VPA dengan Uni Eropa.²⁸ Berikut adalah sejarah perjalanan SVLK:

²⁶ <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries/>

²⁷ Rio Rovihandono, "Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya" (Jakarta : MFP KEHATI , 2013)

²⁸ <https://news.detik.com/berita/d-2510857/parlemen-eropa-ratifikasi-perjanjian-perdagangan-produk-hutan-berkelanjutan-ri-ue>

Gambar 4.1 : Sejarah perjalanan SVLK dari awal dimulainya sampai tahun 2014



Sumber:

https://www.mfp.or.id/attachments/article/89/SVLK%20in%20brief_IND_FA.pdf

Bagi negara mitra VPA dalam mendukung realisasi komitmen di atas, dibentuk Competent Authority. Competent Authority merupakan lembaga bentukan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menerima dan memverifikasi lisensi FLEGT. Lembaga ini berkewajiban untuk: melakukan verifikasi bahwa setiap pengiriman produk kayu dari Indonesia ke Uni Eropa harus disertai FLEGT yang sah, membuat dan memelihara catatan semua lisensi FLEGT, serta memberikan jalur masuk pada semua dokumen kepada Lembaga Pemantau Independen dari Indonesia.²⁹

²⁹ Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme, “Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa”(Jakarta : MFP, 2010)

Selain Competent Authority, terdapat Pemantau Independen Pasar untuk menjadi pihak ketiga dengan tujuan untuk menganalisis informasi ekspor kayu berlisensi di Uni Eropa dan mengkaji kembali dampak dari Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa No 995/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar dan inisiatif lainnya.³⁰

Keberadaan IMM untuk menunjang 3 mekanisme pengauditan dan pemantauan lainnya yang telah disepakati Uni Eropa-Indonesia yakni :

1. Pemantauan independen oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui jaringan pemantau yang didukung secara finansial oleh Uni Eropa
2. Evaluasi menyeluruh melalui kelompok kerja multi-pihak
3. Evaluasi berkala untuk pengecekan sistem mulai dari tempat pemungutan sampai ke tempat ekspor sehingga meningkatkan kredibilitas lisensi FLEGT.³¹

Sebelumnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia telah diakui oleh Kebijakan Perkayuan Uni Eropa atau European Union Timber Regulation (EUTR). Sistem sertifikasi ini menjadi yang pertama diakui negara-negara Eropa. Dengan sistem ini, daya saing kayu dan produk kayu Dalam merespon permintaan pasar bahwa produk industri kehutanan menggunakan bahan baku dari sumber yg legal atau lestari, pemerintah mengeluarkan kebijakan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) merupakan skema sertifikasi hutan untuk memastikan apakah unit manajemen hutan

³⁰ Ibid, hal. 65

³¹ Rio Rovihandono, “Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya“ (Jakarta: MFP KEHATI , 2013), hal 1.

telah mengelola hutan produksi secara lestari. Untuk memastikan apakah unit manajemen telah mengelola hutan dan atau produk hasil hutan secara legal dibuatlah skema VLK dan untuk memastikan bahwa pada proses produksi menggunakan bahan baku yang memiliki dokumen legalitas yang jelas.³²

Mengembangkan suatu alat verifikasi legalitas menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan pembalakan liar. Dengan adanya SVLK, dapat dipastikan untuk pasar konsumen di Eropa, Amerika dan negara-negara lain bahwa kayu dan produk kayu Indonesia adalah. SVLK juga turut berperan dalam memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan secara efektif dan menghilangkan ekonomi biaya tinggi saat proses ekspor kayu. SVLK menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di Indonesia³³

³² Emile Jurgens, “Proses Pembelajaran (Learning Lesson) Promosi Sertifikasi Hutan Dan Pengendalian Penebangan Liar Di Indonesia”. (Jakarta: Center for International Forestry Research, 2006), <http://cifor.cgiar.org>

³³

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/press_corner/20150223_01_id.pdf